



PUTUSAN

Nomor 400 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I GEDE BUDHIWAN, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Kota Wisata, Blok P 3, Nomor 1 RT 001, RW 015 Nagrak, Gunung Putri, Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuliyani Widyarti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yuliyani Widyarti, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Condet Raya Nomor 32 RT 009/06, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ny. KUSTANTI BUDHIWAN, bertempat tinggal di Kelapa Cengkir Barat I F, Nomor 2/8 RT 002, RW 011, Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan menetapkan bahwa aset-aset berupa:
 - a. Tanah/bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Pulau Aru Nomor 11, Denpasar, Bali seluas 392 m² yang tercatat dengan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2019



- Sertifikat Hak Milik Nomor 63, atas nama I Gede Budhiwan, dan
- b. Tanah/bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Kota Wisata, Blok P-3, Nomor 1, Gunung Putri, Cibinong;
adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat;
3. Memutuskan menetapkan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* atas:
- a. Tanah/bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Pulau Aru, Nomor 11, Denpasar, Bali seluas 392 m² yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 63, atas nama I Gede Budhiwan, dan
 - b. Tanah/bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Kota Wisata, Blok P-3, Nomor 1, Gunung Putri, Cibinong;
adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat;
5. Memutuskan menetapkan untuk melakukan penjualan di muka umum atas harta bersama tersebut yang hasilnya akan dipotong biaya-biaya yang timbul dan kemudian dibagi kepada Penggugat sebesar 50% ditambahkan denda keterlambatan dan sisanya diserahkan kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Atau:

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang lengkap para pihaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Dauh Puri Kelod atas nama I Gede Budhiwan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan aset tanah di Jalan Buluh Indah, Bali seluas kurang lebih 800 m² sebagai aset harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi barhak atas aset tanah tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti rugi biaya materiil dan immateriil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi begitu putusan dijatuhkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 13 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan putusan ini diucapkan sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 220/PDT/2018/PT.BDG. tanggal 25 Juli 2018;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Desember 2017 Nomor 197/Pdt.G/2017/PN.Cbi yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa asset-asset berupa :
 - a. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Pulau Aru, Nomor 11, Denpasar, Bali, seluas 392 M² (tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi), yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 atas nama I Gede Budhiwan dan ;
 - b. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Kota Wisata, Blok P-3, Nomor 1, Gunung Putri, Cibinong adalah merupakan harta bersama milik Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat.
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk dilakukan penjualan di muka umum harta bersama tersebut, yang hasilnya penjualan setelah dipotong biaya-biaya yang timbul dibagi dua masing-masing 50% (lima

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh persen atau separoh-separoh).

4. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dala kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 202/Pdt/2018/PT.Bdg jo Nomor 197/Pdt.G/2017/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan.

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 202/PDT/2018/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2018.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 197/Pdt.G/2017/PN/Cbi tanggal 13 Desember 2017.
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan.

Mengadili Sendiri

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menolak gugatan sepanjang mengenai tanah dan bangunan di Jalan Pulau Aru, Nomor 11, Kotamadya Denpasar, Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Dauh Puri Kelod sebagai harta bersama.
3. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Kota Wisata Blok P-3/1, Rt.001/015, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai hak penuh Tergugat karena merupakan kompensasi atas penjualan asset asset harta bersama yang telah dijual Penggugat, dan Tergugat tidak mendapatkan haknya atas penjualan tersebut.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga, dan menolak karenanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas :
 1. Tanah dan bangunan rumah tinggal di Jalan Pulau Aru Nomor 11, Kotamadya Denpasar, Bali.
 2. Tanah dan bangunan rumah tinggal di Kota Wisata Blok P-3/1, Rt.001/015, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
5. Menolak uang paksa (*dwangsom*) karena tidak berdasar atas hukum.
6. Menolak melakukan lelang atas harta bersama, dan menolak pula

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian 50% untuk Penggugat dan denda keterlambatan.

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

C. Dalam Gugatan Balik (Rekonvensi):

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi.

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Dauh Puri Kelod, atas nama I Gede Budhiwan, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

4. Menetapkan asset tanah di Jalan Buluh Indah, Bali, seluas lebih kurang 800 m² sebagai asset harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi berhak 50% atas asset tanah tersebut.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti rugi biaya materil dan immateril sebesar Rp25 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi begitu putusan dijatuhkan.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan objek sengketa



merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, maka objek sengketa harus dibagi 2 masing-masing setengahnya. Pembagian bila tidak dapat dilakukan secara *in natura* maka harus dijual dimuka umum dan hasil bersihnya dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I GEDE BUDHIWAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **GEDE BUDHIWAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati S.H., M.H.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)